



KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR 4648/A/UN26.13/KP.01.01/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PENGELOLA UNIT PRAKTIK  
LAPANGAN TERPADU (PLT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2017-2021

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG

Menimbang : a bahwa pada tanggal 9 November 2018 Saudara Drs. Tontowi, M.Si., NIP 19590902 198703 1 001 selaku Sekretaris Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2017-2021 meninggal dunia, sehingga diperlukan pejabat penggantinya;

b bahwa berdasarkan surat usulan Ketua Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) nomor: 26/UN26.13.01/PM.03.00/2018 tanggal 11 Desember 2018, Saudara Drs. Rapani, M.Pd., NIP 19600706 198403 1 004 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk meneruskan masa jabatan Sekretaris Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2017-2021;

c bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;

5 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6 Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;

7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;

8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;

9 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;

10 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 06 Tahun 2016, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

11 Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;

12 Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 45/UN26/KP/2016 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode 2014 – 2018;

Memperhatikan : Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor: 06/UN26/3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Periode 2017-2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENETAPAN SEKRETARIS PENGELOLA UNIT PRAKTIK LAPANGAN TERPADU (PLT) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG PERIODE 2017-2021;

KESATU : Terhitung mulai tanggal 11 Desember 2018 memberhentikan dengan hormat Saudara Drs. Tontowi, M.Si., NIP 19590902 198703 1 001 dari jabatan Sekretaris Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2017-2021, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut;

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 12 Desember 2018 menetapkan Saudara:

nama : **Drs. Rapani, M.Pd.**  
NIP : 19600706 198403 1 004  
pangkat/golongan : Pembina Tk.I/ IV/b  
jabatan fungsional : Lektor Kepala

meneruskan jabatan sebagai **Sekretaris Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2017-2021;**

KETIGA : Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung nomor: 06/UN26/3/KP/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengelola Unit Praktik Lapangan Terpadu (PLT) FKIP Universitas Lampung Periode 2017-2021;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung  
Tanggal : 12 Desember 2018



DEKAN RAJA  
NIP. 19620804 198905 1 001

Tembusan :

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Para Ketua Jurusan di FKIP Universitas Lampung.